

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Konteks efektivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan pelayanan izin usaha melalui sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, efektivitas OSS dalam meningkatkan pelayanan izin usaha perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dianalisis berdasarkan teori Siagian dengan menggunakan 8 aspek, yaitu Kejelasan tujuan, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana, Pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta Adanya pengawasan dan pengadilan.

Pertama, Sistem OSS sendiri adalah sistem yang dapat dan dipergunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai persyaratan dan legalitas izin berusaha. Dengan adanya OSS pelaku usaha dapat segera memulai proses perizinan usahanya sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan lainnya yang diperlukan dalam pengurusan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Jadi, Sistem pelayanan perizinan dengan OSS ini sangat mempermudah urusan masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dan melek teknologi dan informasi atau ICT. Namun terkadang pada awal penerbitan dan awal pembaruan versi akan terjadi error karena penyesuaian sistem yang mana hal ini akan menimbulkan keluhan masyarakat, tetapi hal ini terjadi hanya beberapa saat saja dan tidak berlangsung lama. Selanjutnya untuk sasaran yang ditujukan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan pelayanan perizinan menggunakan OSS adalah masyarakat Purbalingga sendiri khususnya para pelaku usaha di kabupaten Purbalingga, baik itu yang telah terdaftar pada sistem OSS maupun yang belum.

Demikian pula berdasarkan hasil penelitian yang menjadi sasaran OSS adalah para pelaku usaha di kabupaten Purbalingga, baik itu yang telah terdaftar pada sistem OSS maupun yang belum. Syarat yang diperlukan dalam mengurus sistem perizinan dengan OSS antara lain seperti memiliki akun dengan membuat gmail terlebih dahulu, kemudian mengisi data diri dan perusahaan, KTP, NPWP, modal, dan juga pernyataan kesanggupan

yang mencakup tentang kesanggupan dalam mengelola dan kesesuaian dalam hal ketataruangan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan bangunan Gedung. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai prosedur sistem OSS ini sehingga DPMPTSP melakukan sosialisasi dengan berbagai cara seperti terjun langsung ke desa-desa atau perusahaan dan juga melalui media sosial atau spanduk. Disamping itu, jika belum paham masyarakat juga dapat melakukan konsultasi ke DPMPTSP untuk diberikan arahan.

Kedua, Beralihnya sistem OSS ke versi RBA, memudahkan masyarakat dalam menyederhanakan proses pembuatan NIB yang mana pada sistem versi sebelumnya masyarakat harus mengantri berkas pada DLH dan DPUPR. Dengan adanya *self declair* pada sistem OSS versi terbaru ini yaitu OSS-RBA atau perizinan berbasis tingkat resiko, masyarakat yang mengurus izin usaha menjadi tidak perlu melalui DPUPR untuk mendapatkan komitmen kesesuaian tata ruang ataupun ke DLH untuk mendapatkan SPPL karena sudah termasuk ke dalam pernyataan kesanggupan yang telah termuat dalam sistem sehingga proses pendaftaran menjadi sekali jalan saja dan langsung mendapatkan cetakan berupa NIB atau lainnya. Ketiga, untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan perizinan dengan sistem OSS yang efektif maka diperlukan rencana dengan melakukan keempat hal yang terdiri dari koordinasi dengan OPD, pembinaan pelaksanaan usaha, pengawasan dan pengendalian, serta penyelesaian permasalahan. Oleh sebab itu hubungan antar OPD perlu diperhatikan adanya. Sistem yang berjalan efektif dan memudahkan masyarakat pun pada kenyataannya, namun masih adanya *miss-coordination* pada sistem OSS antar OPD dengan pihak DPMPTSP yang mana diperlukan adanya penyepakatan ulang terkait pengurusan lanjutan dari OPD tersebut pada OSS.

Jadi, pada dasarnya pelaksanaan mekanisme pengurusan perizinan izin usaha perdagangan melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan sudah efektif melihat hasil penelitian ini yaitu dari indikator keberhasilan keberlangsungan proses perizinan melalui sistem ini yang dinilai dari respon masyarakat. Dimana nilai evaluasi dan iklim pelayanan publik dilihat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mendapat nilai 85 dan dikatakan sudah mendapat respon yang baik. Serta dengan mengingat kebermanfaatan sistem ini yaitu yang mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan ini, karena lebih objektif dan efisien serta lebih transparan karena dapat diurus sendiri melalui akses internet atau online dimanapun dan kapanpun. Berkas dokumen pun dapat diunggah hanya dengan scan dan dijadikan *soft-file* saja. Selain itu

sistem ini telah menjadi keharusan pendaftaran perizinan usaha perdagangan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB yang mana supaya bantuan dana dari pemerintah dapat dicairkan sesuai dengan Perbub Purbalinga No. 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk menindaklanjuti hasil penelitian maka dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan dengan sistem OSS yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pelayanan perizinan dengan sistem Online di era modern seperti sekarang yang mana fungsinya tidak lain adalah untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan kelegalitasan berusaha. Sehingga dalam pelaksanaannya, sosialisasi perlu ditingkatkan kembali agar masyarakat secara menyeluruh paham dan menjadi antusias dalam memberikan sumbangsih UMKM produk lokal kepada Indonesia.
2. Diperlukannya penyepakatan ulang dalam hal kejelasan koordinasi yang dilakukan oleh OPD lain terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga begitupun sebaliknya dalam upaya kemudahan pemenuhan hak pelayanan publik.
3. Masil perlunya evaluasi secara berkala, konsisten dan kontinyu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan kebijakan agar tujuan dari kebijakan pelayanan perizinan melalui sistem OSS ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menampung dan menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, hal ini sebagai upaya untuk pemaksimalan koordinasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan melalui sistem OSS ini.
5. Hasil penelitian ini secara praktis digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mengkaji lebih lanjut mengenai pemberlakuan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan pada pelaksanaan

pelayanan perizinan melalui sistem OSS yang ada di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai yang bertanggung jawab penuh untuk pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan melalui sistem OSS untuk meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan.

